



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 72 /900/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu disusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 yang dalam penyusunannya dilakukan oleh suatu tim;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Pembina :

- a. memberikan nasihat dan motivasi kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan penyusunan Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- c. meminta konfirmasi kepada Tim Teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 kepada Walikota Pariaman.

II. Tim Teknis :

- a. melakukan penyusunan Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. melakukan pembahasan dengan Tim Pembina terhadap hasil penyusunan Standar Biaya APBD Tahun 2024;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Penyusunan Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Tim Pembina.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2023 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran dengan Nomor Rekening 5.02.02.2.01.09

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 6 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR




A large, stylized signature in black ink, written over the printed name 'GENIUS UMAR'. The signature is enclosed in a large, loopy oval shape.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 72 / 900 / 2023
 TANGGAL : 6 MARET 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
Tim Pembina		
1.	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koordinator
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
8.	Sekretaris BPKPD	Anggota
Tim Teknis :		
1.	Kepala Bidang Anggaran BPKPD	Koordinator
2.	Kasubid. Administrasi Anggaran BPKPD	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
4.	Sekretaris Bappeda	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Aset BPKPD	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKPD	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah BPKPD	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan BPKPD	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemerintahah dan Sosial Budaya Bappeda	Anggota
11.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
12.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota
13.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan & Ev. Laporan Bappeda	Anggota
14.	Kasubid. Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
15.	Kasubag Umum dan Program BPKPD	Anggota
16.	Hendrianis, S.Kom	Anggota
17.	Ririn Silatarina Irjayanti, SE	Anggota
18.	Nurul Khairat Asri, SE	Sekretariat
19.	Ayu Efrizal, SE	Sekretariat
20.	Muhammad Reza, S.Tr, Ak	Sekretariat

PARAF KEPALA DAERAH
 DISOROT HI KEMINTAN
 4613-27
 80323
 13/3-23
 3-23

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR